



P E N E T A P A N

Nomor 589/Pdt.P/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Serti Tampubolon**, perempuan, wiraswasta, Indonesia, lahir Maranti Timur, tanggal 12 Juli 1986, agama Kristen, bertempat tinggal di Jln. Tenggiri Raya Blok C GM-II Desa/Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kabupaten/Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 September 2018 dibawah Register Nomor 589/Pdt.P/2018/PN Mdn telah mengemukakan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama pada Akta lahir anak pemohon, sebagai berikut.

Nama lengkap : Rifka Ulintha Yesa Siringo-Ringo.

Jenis kelamin : Perempuan.

Tempat, tanggal lahir : Tobasa, 05 Agustus 2007.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Pelajar.

Kewarganegaraan : Indonesia.

---

**Penetapan perkara permohonan Reg. Nomor 589/Pdt.P/2018/PN-Mdn** Page 1



Alamat : Jl. Tenggiri Raya Blok C GM-II  
Desa/Kel. Tangkahan Kec. Medan  
Labuhan Kabupaten/Kota Kota  
Medan Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa anak saya dilahirkan di Tobasa pada tanggal 05 Agustus 2007, anak perempuan dari Ricky Siringo-Ringo dan Serti Tampubolon, sebagaimana buki akte lahir No. 1271-LT-30032016-0072 dari Dinas Kependudukan/Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan (fotocopy terlampir). Adapun nama anak pemohon yang dikehendaki dari Rifka Ulintha Yesa diganti menjadi Rifka Ulintha Yesa Siringo-Ringo.
- Bahwa nama anak yang tertera di Akte Kelahiran dan KK (Kartu Keluarga) adalah orang yang sama.
- Bahwa untuk memperbaiki nama Akte Lahir maka secara hukum Pemohon membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili yang menetapkan secara sebatas perbaikan nama di Akte Lahir Pemohon tersebut dan kemudian dicatatkan pada Akte Kelahirannya.
- Bahwa oleh karena Pemohon harus mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut. :

- Mengabulkan permohonan untuk mengganti nama dari Rifka Ulintha Yesa menjadi Rifka Ulintha Yesa Siringo-ringo sebagai bukti Akte Lahir No. 1271-LT-30032016-0072 dari Dinas Kependudukan/Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan.
- Memerintahkan pegawai kantor Dinas Kependudukan untuk golongan warga Negara Indonesia di Medan seterimanya salinan dari penetapan ini manakala telah beroleh kekuatan hukum tetap untuk dijalankan, agar membuat catatan perbaikan nama pemohon kepada Akte Lahir bersangkutan ;
- Membebaskan biaya permohonan ini ke pemohon ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir sendiri, dan menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk, atas nama Donni Marbun, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kota Medan, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga atas nama Donni Marbun, tanggal 21 Nopember 2014 dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-30032016-0072 tanggal 30 Maret 2016 atas nama RIFKA ULINTHA YESA, lahir di Tobasa tanggal 5 Agustus 2007 anak ke satu perempuan dari seorang ibu bernama Serti Tampubolon, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, diberi tanda P-3;
4. Keterangan lahir No.05/Bides/LR/2013 atas nama RIFKA ULINTHA YESA SIRINGO-RINGO, lahir pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2007 oleh Penolong Persalinan Hj.Tety Hawani Damanik AM.Keb, diberi tanda P-4;
5. Akte Kawin dari Gereja HKI Huria Kristen Indonesia No.13/R,NS/II/2007 antara Ricky Siringo-ringo dengan Sertina Br.Tampubolon tanggal 25 Pebruari 2007 ditanda tangani oleh Pdt AM Sianipar, STh., diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan No.470/297/2015 atas nama Sertina Br.Tampubolon dan Ricky Siringoringo telah pisah/cerai menurut tradisi dan telah dipagoi secara adat batak pada tanggal 15 Juni 2008, yang dipterbitkan oleh Kepala Desa Lobu Rappa, Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan Arfandi Siregar tertanggal 25 Nopember 2015, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Perkawinan No.1271-KW-30122015-0002 antara Donni Marbun dengan Serti Tampubolon yang dikeluarkan Kantor



Dinas Kependudukan Kota Medan 31 Desember 2015, diberi tanda P-7;

8. Asli Surat Pernyataan oleh Pemohon Serti Tampubolon tentang pertanggung jawaban atas pemakaian marga putri Pemohon RIFKA ULINTHA YESA SIRINGO-RINGO, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kedepan persidangan, yang antara lain :

1. Saksi Dorlima Pakpahan, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga satu lingkungan tempat tinggal;
  - Bahwa adapun maksud pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan agar anaknya yang bernama Rifka Ulintha Yesa diberi marga Siringo-ringo;
  - Bahwa anak pemohon yang bernama Rifka Ulintha Yesa adalah merupakan anak pemohon dari perkawinannya yang pertama yaitu dengan Ricky Siringoringo yang telah bercerai secara adat Batak;
  - Bahwa anak pemohon tersebut, sekarang diasuh oleh pemohon;
2. Saksi Hartauli Situmorang, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga satu lingkungan tempat tinggal;
  - Bahwa adapun maksud pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan agar anaknya yang bernama Rifka Ulintha Yesa diberi marga Siringo-ringo;
  - Bahwa anak pemohon yang bernama Rifka Ulintha Yesa adalah merupakan anak pemohon dari perkawinannya yang pertama yaitu dengan Ricky Siringoringo yang telah bercerai secara adat Batak;
  - Bahwa anak pemohon tersebut, sekarang diasuh oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan penggunaan marga pada anak pemohon dari Rifka Ulintha Yesa menjadi Rifka Ulintha Yesa Siringo-Ringo, lahir di Tobasa pada tanggal 05 Agustus 2007, anak kesatu perempuan dari seorang ibu bernama Serti Tampubolon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berarti walaupun pernikahan pria dan wanita tersebut hanya dengan pemberkatan di gereja, pernikahan tersebut tetap sah, akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan dicatatkan guna mendapatkan akta perkawinan. Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya /berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan, maka ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum (legalitas) di hadapan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah kantor pencatatan sipil dengan memenuhi syarat yang diperlukan;



Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan secara hukum agama saja dipandang sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan hukum tidak dengan ibunya saja, tetapi juga dapat memiliki hubungan hukum dengan ayahnya melalui proses hukum tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan penambahan marga pada nama anak pemohon, tentunya Pengadilan Negeri akan memperhatikan ketentuan hukum yang diberlakukan;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa :

“Pencantuman nama keluarga / marga / keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga / marga / keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, jelas bahwa pencantuman nama marga dapat dilakukan atas permintaan pemohon, namun, hal ini masih menimbulkan pertanyaan, apakah pencantuman nama marga ini harus dicantumkan di semua dokumen kependudukan, mulai dari akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (“KTP”), Kartu Keluarga, Paspor, dan dokumen kependudukan lainnya atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 61 ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa untuk penerbitan dokumen identitas lainnya juga akan saling merujuk pada dokumen kependudukan lainnya. Misalnya, penerbitan paspor juga akan mengacu pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : “Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya.”



Menimbang, bahwa jika nama marga tidak tercantum dalam akta kelahiran, maka sebaiknya nama marga tersebut juga tidak dicantumkan dalam dokumen identitas lainnya, kecuali memang ingin nama marga dicantumkan di dalam akta kelahiran dan semua dokumen kependudukan, maka sesuai Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penggantian atau perubahan nama harus didahului adanya penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri di mana tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 s/d bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Dorlima Pakpahan dan saksi Hartauli Situmorang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Keterangan Lahir No : 05/Bides/LR/2013 yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2007 di Tobasa telah lahir anak perempuan di beri nama Rifka Ulintha Yesa Siringo-ringo dan P-5 berupa Akta Kawin Gereja HKI Nainggolan Samosir, terbukti bahwa pemohon telah kawin dengan Ricky Siringo-ringo secara agama / gereja, pada tanggal 25 Pebruari 2007 dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rifka Ulintha Yesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Nomor 470/397/2015 tanggal 25 Nopember 2015 membuktikan bahwa antara pemohon dan Ricky Siringo-ringo telah melakukan pisah / cerai menurut tradisi dan telah dipagoi secara adat Batak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rifka Ulintha Yesa, terbukti bahwa anak tersebut tercatat sebagai anak kesatu perempuan dari seorang ibu Serti Tampubolon (pemohon);

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon ingin menambah penulisan marga daripada anak pemohon tersebut, yang dalam hal mana tertulis dengan nama Rifka Ulintha Yesa agar diberi penambahan



marga Siringo-ringo (yaitu marga dari keturunan / suami pemohon yang pertama);

Menimbang, bahwa dalam hal mana Pengadilan Negeri telah mencermati etnis / suku Batak yang menganut sistim patrilineal (perkawinan) dan ternyata suami pemohon yang pertama menggunakan marga Siringo-ringo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri menilai bahwa penulisan marga pada anak pemohon dapat lah dibenarkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati berdasarkan keterangan pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, ternyata tujuan dan keinginan pemohon tidak terdapat hal-hal yang bersifat adanya penyelundupan hukum, sehingga permohonan pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Telah memperhatikan Pasal-Pasal dan peraturan Undang-Undang yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

**M E N E T A P K A N :**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah penulisan marga pada nama anak pemohon, yang semula tertulis :  
Rifka Ulintha Yesa, diperbaiki / ditambah nama keluarga (marga) menjadi Rifka Ulintha Yesa Siringo-Ringo, untuk dicatatkan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-30032016-0072 tanggal 30 Maret 2016 atas nama RIFKA ULINTHA YESA, lahir di Tobasa tanggal 5 Agustus 2007 anak ke satu perempuan dari seorang ibu bernama Serti Tampubolon, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan.
- 3 Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk golongan Warganegara Indonesia di Medan seterimanya salinan dari Penetapan ini manakala telah beroleh kekuatan hukum tetap untuk dijalankan, agar membuat catatan perbaikan nama Pemohonan pada Akte Lahir bersangkutan ;
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018, oleh Dominggus Silaban, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Monang Simanjuntak, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Monang Simanjuntak, SH

Dominggus Silaban, SH, MH

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran perkara .....	Rp30.000,00
2	Biaya proses .....	Rp150.000,00
3	Redaksi.....	Rp5.000,00
4	Meterai .....	Rp6.000.00
5	Ongkos Panggil .....	Rp125.000,00
6	Sumpah .....	Rp20.000,00 +
	Jumlah.....	Rp336.000,00